



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Sodri als Slamet Bin Ahmad Kosim Alm
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 39/20 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pucang Kerto II No. 10 Rt. 005 Rw. 014,
Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen,
Kabupaten Demak atau Jl. Pucang Kerto 11 No. 02
Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Batusari, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Sodri als Slamet Bin Ahmad Kosim Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD SODRI ALIAS SLAMET BIN AHMAD KOSIM (ALM)** bersalah melakukan tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SODRI ALIAS SLAMET BIN AHMAD KOSIM (ALM)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,03042 gram di duga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- 5 (lima) buah Cutton Bud;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan;
- 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892;
- 1 (satu) tube urine;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah, menyesal erta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD SODRI Alias SLAMET Bin AHMAD KOSIM (Alm) pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu seberat $\pm 0,74525$ gram**, yang dilakukan dengan cara :

- Pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa menghubungi YS alias YOSI (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu paketan satuan seberat ± 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan YS alias YOSI (DPO) bertemu di pinggir kali dekat poskamling dekat rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 Rt. 006 Rw. 014, Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Setelah itu sekira pukul 20.35 WIB terdakwa sampai di rumah dan menyimpan sabu tersebut didalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa meletakkannya di dalam lemari pakaian kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dan sekira pukul 23.30 WIB terdakwa kembali ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menggunakan sabu tersebut dikamarnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk



dirumahnya tiba-tiba petugas Polda Jateng mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;

- Selanjutnya petugas tersebut melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah cotton bud, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang 2 (dua) terdapat 2 (dua) sedotan di dalam lemari pakaian kemudian petugas tersebut juga menemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892 milik terdakwa yang berada diatas meja TV, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Sesampainya terdakwa di kantor Polda Jateng, petugas memerintahkan terdakwa untuk melakukan tes air kencing (urine) lalu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74525 gram, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03354 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa diperiksa di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H., IBNU SUTARTO, S.T. dan EKO FERY PRASETYO, S.Si., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74525 gram dengan No. BB-1658/2019/NNF dan 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03354 gram dengan No. BB-1659/2019/NNF serta 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa dengan No. BB-1660/2019/NNF, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 797/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019. Setelah barang bukti dengan No. BB-1658/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74024 gram, barang bukti dengan No. BB-1659/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa 3 (tiga) buah pipet kaca dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk



serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03042 gram dan barang bukti dengan No. BB-1660/2019/NNF diperiksa, sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUNG SETYO UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana di bidang narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 RT 006 RW 014 Ds. Batusari, Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan shabu-sabu sehingga kemudian saksi bersama team Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan informasi tersebut adalah benar adanya, selanjutnya saksi bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah Cutton Bud, 2 (dua) buah korek api gas. Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, yang sudah berisi paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lemari pakaian yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 (dua) sedotan, Terdakwa simpan di samping dompet kecil warna merah di dalam lemari pakaian yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892, Terdakwa simpan di atas meja TV yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dan 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Yosi (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 18.15 wib;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah hanya karena terdakwa kepingin saja dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah sejak lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ACHMAD RIFAI, ST** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan saksi bersama dengan anggota kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana dibidang narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 RT 006 RW 014 Ds. Batusari, Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan shabu-sabu sehingga kemudian saksi bersama team Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan informasi tersebut adalah benar adanya, selanjutnya saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah Cutton Bud, 2 (dua) buah korek api gas. Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna merah, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, yang sudah berisi paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 (dua) sedotan, Terdakwa simpan di samping dompet kecil warna merah di dalam lemari pakaian yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892, Terdakwa simpan di atas meja TV yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, Semuanya ditemukan petugas saat penggeledahan di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut dan 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada Yosi (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 18.15 wib;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu-sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah hanya karena terdakwa kepingin saja dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sudah sejak lama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 RT 006 RW 014 Ds. Batursari, Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa telah di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah Cutton Bud, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastic bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 081390406892 dan 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Yosi (DPO) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira jam 18.15 WIB Terdakwa menelpon YS alias YOSI untuk membeli/ pesan Sabu paketan 1-an (berat sekira \pm 1 gram) seharga Rp.1.100.000 lalu YS setuju dan janji bertemu di pinggir kali dekat poskamling dekat rumah tempat tinggal Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan YS bertemu di lokasi tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai tambahan ongkos mengantar Sabu kepada YS alias YOSI dan saat itu juga YS alias YOSI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, selanjutnya Terdakwa maupun YS alias YOSI masing-masing pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sesampainya di rumah, selanjutnya Terdakwa menyimpan / menaruh paket Sabu tersebut ke dalam dompet kecil warna merah di dalam lemari pakaian yang ada di rumah tempat tinggal Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengambil paket Sabu yang Sebelumnya Terdakwa simpan dalam dompet di lemari untuk langsung Terdakwa pakai / konsumsi sendiri di kamar sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu maka paket sabu tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam dompet kecil di lemari, kemudian Terdakwa pergi ke depan rumah merokok sampai pagi lalu tidur.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa istirahat tiduran dirumah, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian menginterogasi mengenai narkoba jenis sabu dan Saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan. yang Terdakwa ambil dari lemari Terdakwa, Terdakwa juga menjelaskan Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah Terdakwa yang menyimpannya karena rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri, maka Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan Narkoba kepada siapapun, Terdakwa hanya menerima Narkoba hanya jenis sabu dari YS alias YOSI, tidak ada orang lain lagi.
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menyimpan dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun terdakwa masih tetap melakukannya karena terdakwa meyakini mengkonsumsi sabu-sabu dapat menghilangkan rasa nyeri yang diakibatkan penyakit gula dan syaraf yang terdakwa derita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun terdakwa mengajukan bukti surat berupa rekomendasi hasil tim assesmen terpadu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Tim Assesmen Terpadu tertanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan;
2. 3 (tiga) buah pipet kaca.
3. 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing.
4. 5 (lima) buah Cutton Bud.
5. 2 (dua) buah korek api gas.
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
7. 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892.

9. 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab. 797/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74525 gram dengan No. BB-1658/2019/NNF, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03354 gram dengan No. BB-1659/2019/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa dengan No. BB-1660/2019/NNF dengan hasil pemeriksasan semuanya positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 RT 006 RW 014 Ds. Batusari, Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa telah di tangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng karena telah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa menghubungi YS alias YOSI (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu paketan satuan seberat ± 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan YS alias YOSI (DPO) bertemu di pinggir kali dekat poskamling dekat rumah tempat tinggal terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu dan ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada YS alias YOSI (DPO) untuk pembayaran sabu-sabu seberat ± 1 (satu) gram dan selanjutnya setelah terjadi transaksi baik terdakwa maupun YS alias YOSI (DPO) pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah sampai dirumah, terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa meletakkannya di dalam lemari pakaian kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menggunakan sabu tersebut dikamarnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat dirumahnya tiba-tiba petugas Polda Jateng mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah cotton bud, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang 2 (dua) terdapat 2 (dua) sedotan di dalam lemari pakaian kemudian petugas tersebut juga menemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892 milik terdakwa yang berada diatas meja TV, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sesampainya terdakwa di kantor Polda Jateng, petugas memerintahkan terdakwa untuk melakukan tes air kencing (urine) dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa menuru keterangan Terdakwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan berkaitan dengan narkotika adalah untuk digunakan bagi diri sendiri;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang berkaitan dengan penguasaan atau pemakaian narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMAD SODRI ALIAS SLAMET BIN AHMAD KOSIM (ALM) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai narkoba adalah bahwa narkoba tersebut ada pada diri Terdakwa ada berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman adalah bahwa narkoba tersebut, bukan dalam bentuk tanaman atau bagian-bagian dari tanaman;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2019, sekira pukul 15.30 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Pucang Kerto 11 No. 02 RT 006 RW 014 Ds. Batusari, Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa telah di tangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng karena telah melakukan perbuatan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 18.15 WIB terdakwa menghubungi YS alias YOSI (DPO) melalui telepon untuk membeli sabu paketan satuan seberat \pm 1 (satu) gram seharga Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan YS alias YOSI (DPO) bertemu di pinggir kali dekat poskamling dekat rumah tempat tinggal terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli sabu dan ditempat tersebut, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada YS alias YOSI (DPO) untuk pembayaran sabu-sabu seberat \pm 1 (satu) gram dan selanjutnya setelah terjadi transaksi baik terdakwa maupun YS alias YOSI (DPO) pulang kerumah masing-masing, setelah sampai dirumah, terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam dompet kecil warna merah lalu terdakwa meletakkannya di dalam lemari pakaian kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa menggunakan sabu tersebut dikamarnya sebanyak 6 (enam) kali hisapan kemudian sekira pukul 02.30 WIB terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 15.30 WIB ketika terdakwa sedang beristirahat dirumahnya tiba-tiba petugas Polda Jateng mendatangi rumah terdakwa dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



buah dompet kecil warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah cotton bud, 2 (dua) buah korek api gas, dan 1 (satu) set bong/alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang 2 (dua) terdapat 2 (dua) sedotan di dalam lemari pakaian kemudian petugas tersebut juga menemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892 milik terdakwa yang berada diatas meja TV, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor Polda Jateng, petugas memerintahkan terdakwa untuk melakukan tes air kencing (urine) dan hasilnya urine terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.. Lab. 797/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,74525 gram dengan No. BB-1658/2019/NNF, 3 (tiga) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03354 gram dengan No. BB-1659/2019/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa dengan No. BB-1660/2019/NNF dengan hasil pemeriksasan semuanya positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai karyawan swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut serta terdakwa dalam menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut dalam kondisi terdakwa tidak dalam masa perawatan atau dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa fakta tentang Terdakwa membeli narkoba tersebut hanya didasarkan pada keterangan Terdakwa, tanpa didukung alat bukti lain berkaitan dengan membeli narkoba, akan tetapi kenyataannya pada waktu Terdakwa ditangkap ada narkoba yang ada dalam penguasaannya, sehingga



pada waktu ditangkap pihak kepolisian Terdakwa sedang dalam keadaan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, namun tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut menurut keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan perbuatan dalam rumusan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika adalah penyalahgunaan golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, dimana dalam kedua Pasal tersebut memuat ancaman pidana yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa menggunakan narkotika bagi diri sendiri, adalah perbuatan yang lebih khusus, dan dipidana lebih ringan, sedangkan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, adalah keadaan dimana narkotika tersebut tidak diketahui secara pasti penggunaannya, apakah akan diedarkan atau dipergunakan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap dengan jelas bahwa narkotika tersebut digunakan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, hal ini ditunjukkan dengan sebagian narkotika tersebut telah dipakai oleh Terdakwa dimana test urine positif mengandung narkotika, dan menurut keterangan Terdakwa sisanya juga akan dipakai oleh Terdakwa, sementara itu tidak ada indikasi Terdakwa akan mengedarkan narkotika tersebut, disamping itu narkotika yang dikuasai Terdakwa berjumlah relatif sedikit, yaitu sekitar 0,7 gram, yang besar kemungkinan akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pis.Sus/2011 dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan, adalah:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa, apabila narkotika yang ditemukan dalam jumlah besar maka tidak mungkin narkotika tersebut hanya digunakan atau dipakai sendiri, bisa diduga narkotika tersebut selain dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan atau disalurkan kepada pihak lain;
- b. Maksud terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri. Bahwa kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat "maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian Pasal 127 tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 disebutkan, bahwa: "*Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.*"

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal di persidangan terbukti Terdakwa adalah pengguna narkotika, sehingga seharusnya didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#), yaitu pada bagian A angka 1 disebutkan, bahwa: *"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal di persidangan terbukti Terdakwa adalah pengguna narkotika, sehingga seharusnya didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan pemidanaan yang menyimpang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang semata-mata dilakukan untuk memberi rasa keadilan dalam perkara ini, karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana karena melakukan tindak pidana yang menurut penilaian Majelis Hakim, diluar daripada yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi nyata-nyata ia melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak adil jika ia dibebaskan, oleh karena itu penyimpangan ketentuan pidana minimum khusus tersebut tidak keluar dari ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,03042 gram di duga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing, 5 (lima) buah Cutton Bud, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan, 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892. dan 1 (satu) tube urine, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sedang menderita penyakit diabetes;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan](#) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SODRI ALIAS SLAMET BIN AHMAD KOSIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,03042 gram di duga narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 5 (lima) buah Cutton Bud;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan;
 - 1 (satu) unit HP Samsung FM Radio warna putih dengan nomor simcard 081390406892;
 - 1 (satu) tube urine

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Mujiono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Arie Drn, S.H., Sp.Not.MH dan Roisul Ulum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anom Sunarso, S.H. panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dewi Indrasari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not.MH.

MUJIONO, S.H.,M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

ANOM SUNARSO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)